

FENOMENA KAWIN LARI (*POFILEIGHO*) PADA MASYARAKAT MUNA DI KELURAHAN TAMPO KECAMATAN NAPABALANO KABUPATEN MUNA

Oleh: Erwin Harianto, Hj. Suharty Roslan, dan Sarpin

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan terjadinya kawin lari pada masyarakat Muna dan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian kasus kawin lari pada masyarakat Muna. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna dengan jumlah informan penelitian ini sebanyak 15 orang yang terdiri dari 10 orang pelaku kawin lari, 2 orang tua pelaku kawin lari, 2 orang tokoh adat, dan lurah Tampo. Kesimpulan penelitian ini adalah alasan terjadinya kawin lari adalah syarat dan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi(1) perempuan belum diizinkan berumah tangga(2) keluarga menolak lamaran laki-laki(3) laki-laki atau perempuan telah dijodohkan(4) dan perempuan telah hamil(5). Serta cara penyelesaian kasus kawin lari sama seperti pernikahan biasa tetapi tidak lagi menggunakan pemilihan jodoh dan pertunangan tapi langsung pada proses pelamaran.

Kata Kunci: Kawin Lari, Masyarakat Napabalano.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri-sendiri, yaitu hidup terpisah dengan orang lain atau hidup terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu. Lebih lanjut oleh Aristoteles, seorang ahli pikir Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *Zoon Politikon*, artinya bahwa manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul, berinteraksi dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, dalam arti makhluk yang suka hidup bermasyarakat, dalam bentuk yang terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya, karena setiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri dan sering kali keperluan itu searah serta sepadan satu sama lain, sehingga dengan kerja sama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. Akan tetapi sering kali kepentingan-kepentingan itu berlainan, bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan

pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam kehidupan manusia, ada lima hal yang sangat mendasar yaitu : kelahiran, pekerjaan, rezeki, perkawinan dan kematian. Perkawinan, merupakan salah satu cita-cita setiap manusia dalam hidupnya dan hal ini didukung oleh setiap agama mana pun di dunia termasuk Indonesia.

Di Indonesia, mengenai perkawinan telah ada aturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu hukum nasional yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Dengan berlakunya undang-undang perkawinan tersebut, maka ikatan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri yang sah, apabila ikatan mereka didasarkan pada aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga perkawinan dinyatakan sah, bilamana telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat intern maupun syarat ekstern, artinya pria dan wanita tersebut telah matang jiwa raganya dan telah mampu secara materi untuk menopang keberlanjutan kehidupannya, serta telah memenuhi ketentuan agama yang dianut dan undang-undang yang berlaku. Di samping itu dengan adanya perkawinan yang sah, maka anak yang dilahirkan akan berkedudukan sebagai anak yang sah pula, dalam arti bahwa apabila perkawinan dilakukan secara sah menurut agama dan undang-undang yang berlaku, maka keberadaan dan segala akibat yang ditimbulkannya akan diterima dan diakui secara sah oleh masyarakat maupun Bangsa dan Negara.

Indonesia yang berlatar belakang Negara kepulauan, terdapat perbedaan budaya, suku, bahasa dan berbagai macam adat istiadat, yang diantaranya masing-masing memiliki tata cara pelaksanaan perkawinan yang antara pulau satu dengan pulau lainnya dan bahkan antara daerah satu dengan daerah lainnya berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat Muna yang ada di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna.

Masyarakat Kelurahan Tampo di dalam tata cara pelaksanaan perkawinannya, pada dasarnya sama dengan tata cara perkawinan daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu yang diawali dengan perkenalan antara muda mudinya yang berlanjut kepada masa pacaran. Dalam masa pacaran pasangan muda mudi, masing-masing akan memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarganya. Apabila terjalin kesepahaman, artinya pihak orang tua dan keluarga si wanita menerima kehadiran si laki-laki untuk di jadikan suami bagi anaknya dan begitu pula sebaliknya si laki-laki, maka akan berlanjut ke tingkat

tata cara pelaksanaan perkawinan dengan diawali oleh acara melamar/peminangan.

Akan tetapi, kalau dalam proses memperkenalkan diri kepada masing-masing orang tua, baik itu dilakukan oleh si pemuda/pemudi sendiri maupun melalui perantara orang lain terjadi ke tidakcocokkan atau tidak direstunya hubungan di antara mereka, yaitu dengan berbagai macam alasan-alasan dan atau pertimbangan-pertimbangan, maka dengan demikian pembicaraan tentang pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilanjutkan.

Berhubung keinginannya ditolak, maka sipemuda menanggung rasa malu dan merasa tidak ada harga dirinya, sehingga karena didasari oleh rasa cinta yang sangat mendalam, maka sipemuda dan pemudi akan mengambil jalan pintas, yaitu dengan kawin lari (*pojileigbo*), yang artinya lari bersama pemuda dan pemudi atas dasar cinta tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarganya.

Pada masyarakat Muna terutama di Kelurahan Tampo, kawin lari adalah suatu hal yang sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat. Sesuatu yang lazim ini hampir dilakukan oleh setiap pasangan yang ingin melakukan pernikahan, dimana pasangan merupakan golongan yang kurang mampu atau wanita telah hamil. Jadi, kasus ini telah terjadi sering kali dengan jumlah kejadian yang cukup tinggi. Dengan persepsi masyarakat yang telah menganggap bahwa kawin lari adalah suatu hal yang lumrah dan telah menjadi sesuatu yang lazim bagi masyarakat, mereka sudah tidak membedakan lagi status perkawinan yang resmi dan kawin lari. Menurut masyarakat, pasangan yang melakukan kawin lari, sama saja seperti pasangan yang melakukannya secara resmi. Atas dasar itu, penelitian difokuskan pada dua masalah yaitu apakah alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya kawin lari pada masyarakat Muna di Kelurahan Tampo, dan bagaimana proses penyelesaian kasus kawin lari pada masyarakat Muna di Kelurahan Tampo?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, pemilihan lokasi ini berdasarkan dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut banyak ditemukan masyarakat yang melakukan kawin lari.

Informan peneliti ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (disengaja) dengan pertimbangan bahwa informan penelitian memahami tentang penelitian ini untuk dimintai keterangannya guna menjawab permasalahan dalam penelitian, adapun jumlah informan penelitian diambil sebanyak 10 orang pelaku kawin lari, 2 orang tokoh adat, seorang tokoh agama, 1 orang tua pelaku kawin lari dan Lurah. Jadi jumlah keseluruhan informan adalah 15 orang.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan dua metode, yaitu: Studi kepustakaan (*library study*) yaitu mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku, literatur-literatur, laporan-laporan dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data-data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan (observasi) yaitu melakukan pengumpulan data dengan melalui proses mengamati objek penelitian di lapangan. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan dapat mendeskripsikan suatu gambaran hasil penelitian secara nyata sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur guna memperoleh informasi secara mendalam mengenai peran perempuan tani dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa Tampo Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna.

Teknis analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah teknik data secara deskriptif kualitatif sebagaimana disistematisasikan oleh Miles dan Huberman (Upe, 2010) dengan cara menggambarkan, memaparkan secara sistematis dan mendalam setiap masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan serta dijelaskan sesuai dengan fakta yang dikorelasikan, mengenai peran perempuan tani dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini akan dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam bagian ini menurut yaitu; menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian data, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan deretan dan kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang dimaksudkan ke dalam kotak-kotak matriks. Adapun data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di lapangan. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan adalah tinjauan ulang pada pencatatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai maknayang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya. Kekokohnya dan kecocokannya yaitu merupakan validitasnya.

PEMBAHASAN

Alasan Terjadinya Kawin Lari

1. Syarat dan Pembiayaan Yang Tidak Dapat Dipenuhi

Beberapa informan mengakui bahwa keinginannya untuk melakukan kawin lari dikarenakan tidak dapat memenuhi syarat dan pembiayaan. Jadi mereka memilih kawin lari untuk menghindari pernikahan dengan biaya yang tinggi. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang informan penelitian yaitu Bapak Anwar bahwa pelaku kawin lari di Kelurahan Tampo, melakukan kawin lari karena tidak dapat memenuhi pembiayaan yang cukup tinggi. Pelaku beorientasi kedepan, apabila biaya yang dikeluarkan di pernikahan banyak maka akan berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga yang melemah dimana keuangan telah banyak digunakan. Pelaku memikirkan kondisi ekonomi setelah pernikahan karena tidak lagi ingin tinggal bersama orang tua, yang dianggapnya jika telah menikah, mereka harus memiliki tempat tinggal sendiri. Sehingga untuk dapat melakukan pernikahan dengan tetap dapat menghemat biaya, maka mereka memilih untuk melakukan kawin lari.

2. Perempuan Belum Diizinkan Berumah Tangga

Selain penyebab di atas yang melarang anaknya untuk bersuami karena memikirkan masa depan untuk anaknya. Ada pula orang tua yang melarang anaknya bersuami karena didasarkan atas perbedaan golongan strata. Orang tua menginginkan anaknya untuk menikah dengan golongan yang sama. Karena faktor ini, anak lebih memilih melakukan kawin lari. orang tua yang masih memegang erat budaya Muna memilih pernikahan anaknya dengan untuk dinikahkan dengan laki-laki yang memiliki strata yang sama. Tapi di balik semua itu anak yang akan dinikahkan belum tentu mau menikah dengan laki-laki dari golongan yang sama. Anak melakukan kawin lari karena orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang berbeda dengan golongannya. Anak menganggap tidak masalah jika menikah dengan laki-laki yang dari golongan masyarakat biasa atau bukan keturunan La Ode.

3. Laki-Laki atau Perempuan Telah Dijodohkan

Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kawin lari, pasangan yang telah bertunangan dalam waktu dekat ataupun lama, mereka akan menikah. Dengan kata lain mereka tidak perlu lagi mencari pasangannya untuk menikah. Tapi dalam masa peralihan itu, pasangan merasa tidak lagi cocok dengan tunangannya karena tunangannya memiliki sifat yang dianggap tidak baik untuk seorang wanita. Jadi untuk menghindari terjadinya pernikahan, pasangan mencari orang lain yang akan dia nikahi. Untuk menikahinya, mereka melakukan kawin lari agar terlepas dari pertunangannya dengan perempuan sebelumnya.

Selain itu, penyebab terjadinya kawin lari adalah pertunangan yang dibuat oleh orang tua tanpa meminta persetujuan sang anak. Perempuan tidak mau menikah dengan laki-laki yang ditunangkannya karena dia tidak menyukai laki-laki tersebut dan perempuan itu telah memiliki pacar yang disukainya, untuk menghindari pernikahan dengan laki-laki yang ditunangkannya maka perempuan bersedia dibawa lari oleh pacarnya untuk melakukan kawin lari. Sehingga dengan kawin lari, pertunangan itu menjadi batal.

4. Keluarga Perempuan Menolak Lamaran Pihak Laki-Laki

Penyebab pasangan melakukan kawin lari karena orang tua perempuan menolak lamaran laki-laki, walaupun si perempuan tidak menolak untuk dilamar, pernikahan tidak akan terjadi karena kedua calon tidak mendapat restu dari orang tua perempuan. Jadi untuk tetap bisa bersama dan melakukan pernikahan, kedua pasangan tersebut melakukan kawin lari, yang menurutnya jika mereka lakukan, mereka tetap akan mendapat restu dari orang tua mereka. Dalam hal ini, jika orang tua tidak ingin agar anaknya melakukan kawin lari, maka orang tua harus mengerti keadaan dari anak agar mereka tidak bertindak sesuai keinginan mereka sendiri. Faktor ini akan sering ditemukan di Kelurahan Tampo, jika banyak orang tua yang tidak mengerti keinginan anaknya untuk melakukan perkawinan. Mereka akan memilih untuk melakukan kawin lari sesuai keinginannya agar mereka tetap menikah.

5. Perempuan Telah Hamil Diluar Nikah

Remaja usia sekolah sudah mulai menjalani hubungan dengan lawan jenis yang sering disebut dengan istilah “pacaran”. Kemajuan teknologi dan semakin tidak terkontrolnya pergaulan di kalangan remaja dapat memicu terjadinya penyimpangan sosial. Hamil diluar nikah merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya pergaulan bebas.

Seseorang akan malu jika kehamilannya diketahui oleh masyarakat sekitar dimana dia belum memiliki suami. Untuk mencegah hal itu, pasangan akan memilih melakukan kawin lari, karena selain perempuan telah hamil, laki-laki juga terkendala dengan masalah biaya jika mereka melakukan pernikahan

seperti pada umumnya. Kehamilan di luar nikah ini memaksa remaja melakukan pernikahan diusianya yang masih bisa dikatakan dini. Secara psikologis usia remaja belum memiliki kesiapan untuk membina rumah tangga dan mengurus anak dengan baik. Dimana kenyataannya mereka akhirnya berpisah atau bercerai. Hamil diluar nikah juga menyebabkan pendidikan seorang anak menjadi terhenti.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan hasil penelitian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kawin lari pada masyarakat Muna di Kelurahan Tampo adalah Syarat dan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi. Masyarakat tidak dapat melakukan pernikahan dengan biaya yang cukup tinggi. Faktor ini merupakan faktor penyebab yang paling tinggi yang menyebabkan masyarakat melakukan kawin lari. Selain faktor pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi, faktor yang termasuk sering terjadi adalah faktor perempuan telah hamil. Hamil di luar nikah memaksa seseorang untuk menikah pada usia remaja. Faktor lain yang masih terjadi walaupun sudah jarang yaitu perempuan yang belum diizinkan berumah tangga. Dan keluarga menolak lamaran pihak pelamar. Serta faktor karena laki-laki atau perempuan telah dijodohkan.
2. Proses penyelesaian kasus kawin lari pada masyarakat Muna di Kelurahan Tampo adalah Pada awalnya pasangan harus memberikan tanda kepada keluarga perempuan dengan menyimpan sejumlah uang dibawah bantal atau kasur. Selanjutnya imam menyuruh utusan dari keluarga pihak laki-laki untuk menyampaikan kepada keluarga pihak perempuan bahwa anaknya berada di rumah Imam. Pasangan yang melakukan kawin lari akan menetap selama beberapa hari di rumah Imam. Setelah habis masa waktu di rumah Imam, kedua pasangan akan dikembalikan ke rumah mereka masing-masing, kemudian keluarga laki-laki berkunjung kerumah perempuan untuk membicarakan tentang pernikahan anak mereka. Saat pernikahan, proses akan berjalan seperti pernikahan biasa yang disaksikan banyak orang atau disebut doangkamata. Tapi dalam proses pernikahan, defenagho tungguno karete (pertunangan) dihilangkan karena dalam kawin lari pertunangan tidak lagi dilakukan. Penyelesaiannya langsung pada tahap pelamaran.

Saran

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis. Penulis dapat memberikan beberapa saran yang kiranya dapat membantu untuk mengurangi kawin lari yang ada di Kelurahan Tampo, antara lain:

1. Orang tua mengawasi anaknya dalam pergaulannya sehari-hari, yang bisa menyebabkan anak mengikuti pergaulan bebas.
2. Orang tua tidak memaksakan kehendak kepada anaknya untuk menikah dengan calon yang disukai orang tuanya.
3. Bagi pasangan yang kurang mampu, seharusnya pasangan melakukan pernikahan di KUA karena pernikahan tidak mengeluarkan biaya daripada melakukan kawin lari.

DAFTAR PUSTAKA

- Buryono, Aryono. 1995. *Peranan Tolea Dalam Penyelesaian Perkawinan*.
- Haar, Ter. 1997. *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht, diterjemahkan oleh Soebekti dalam buku Asas-asas Susunan Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
- Haar, Bzn, Ter. 1950. *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht. Vierde ongewijzigdedruk, Wolter-Gronigen*. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mega Jaya Abadai. Bandung.
- 1980. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*. Alumni. Bandung.
- 1977. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni. Bandung.
- 1983. *Perkawinan Adat*. Alumni. Bandung.
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Jakarta.
- Miles, Matthew. A. 1992. *Analisis Data Kualitatif buku sumber tentang metode-metode baru. Alih Bahasa: Tjetjep Rohadi; Pendamping: Mulyanto*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Noviardi. S, Sefri (Tesis). 2003. *Kawin Lari dalam Budaya Siri pada Masyarakat Suku Bugis*. Semarang
- Prawirihamidjoyo, R. Soetojo. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni. Bandung.
- Pridjodikoro, Wirjono. 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia.

- , 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur. Bandung.
- Prakoso, Djoko, I Ketut Murtika. 1987. *Asas-Asas Perkawinan di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.
- René van den Berg. 2001. *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna*. Artha Wacana Press. Kupang
- Saleh, K. Wantjik, 1987. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur. Bandung.
- Saragih, Djaren. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tarsito. Bandung.
- Sari, Darwan (Tesis). 2011. *Revitalisasi Tradisi Lisan Kantola Masyarakat Muna Sulawesi Tenggara*. Denpasar.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Hukum Adat Indonesia*. CV Rajawali. Jakarta
- Subekti R. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta.
- Sudiyat, Iman. 1987. *Hukum Adat : Sketsa Adat*. Liberty. Yogyakarta.
- Tuwu, Alimudin. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. PT. Universitas Indonesia Press. Jakarta
- Upe, Ambo. 2010. *Asas-Asas Multiple Researches: dari Norman K. Denzin hingga John W. Creswell dan Penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Wignjodipuro, Soerjono. 1984. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung. Jakarta.